



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 November 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 21 Mei 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/0007/III/2021 tanggal 18 Maret 2021;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus Duda Cerai hidup, sedangkan Penggugat berstatus Janda Cerai hidup;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama, Nur Afni Fatimah Balahanti binti Hasbi Balahanti, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Februari 2007, umur 15 tahun; Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak bulan Maret tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat apabila Tergugat sedang marah;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila Tergugat sedang marah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei 2022, dimana Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang. selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/Kesra-Tal/VI/784/2022 yang dikeluarkan Lurah Talumolo tanggal 24 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 24 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 24 Juni 2022, kepada Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, Selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.
Gtlo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara selanjutnya
biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Burhanudin
Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan
Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan
didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.364/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)